

Insentif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Lingkungan Sosial, dan Kepatuhan WPOP UMKM Pada Pandemi Covid-19

Komang Devinta Riani Putri¹

Putu Ery Setiawan²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

*Correspondences: rianiputri77@yahoo.com

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak ialah perilaku seorang wajib pajak yang mematuhi kewajiban pajaknya menyesuaikan dengan aturan. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh insentif pajak, pemahaman perpajakan, serta lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM pada masa Pandemi Covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur sebesar 4.239 wajib pajak. Sampel yang digunakan sebanyak 98 responden dan ditentukan dengan rumus slovin. Metode penentuan sampel pada penelitian ini yaitu dengan non-probability sampling khususnya purposive sampling. Teknik penganalisisan data yang dipergunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan partial least square. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, pemahaman perpajakan dan lingkungan sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM pada masa Pandemi Covid-19.

Kata Kunci: *Insentif Pajak, Pemahaman, Lingkungan, Kepatuhan.*

Tax Incentives, Tax Understanding, Social Environment, and WPOP Compliance for MSMEs During the Covid-19 Pandemic

ABSTRACT

Taxpayer compliance is the behavior of a taxpayer who complies with his tax obligations in accordance with the rules. The aim of this research is to examine the influence of tax incentives, understanding of taxation, and the social environment on MSME individual taxpayer compliance during the Covid-19 Pandemic at the East Denpasar Pratama Tax Service Office. The population in this research is all MSME individual taxpayers registered at KPP Pratama East Denpasar amounting to 4,239 taxpayers. The sample used was 98 respondents and was determined using the Slovin formula. The method for determining the sample in this research is non-probability sampling, especially purposive sampling. The data analysis technique used is descriptive statistical analysis and partial least squares. Based on the research results, it shows that tax incentives, understanding of taxation and the social environment have a positive and significant influence on MSME individual taxpayer compliance during the Covid-19 pandemic.

Keywords: *Tax Incentives, Understanding, Environment, Compliance.*

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 34 No. 2
Denpasar, 28 Februari 2024
Hal. 545-556

DOI:
10.24843/EJA.2024.v34.i02.p20

PENGUTIPAN:
Putri, K. D. R., & Setiawan, P.
E. (2024). Insentif Pajak,
Pemahaman Perpajakan,
Lingkungan Sosial, dan
Kepatuhan WPOP UMKM
Pada Pandemi Covid-19.
E-Jurnal Akuntansi, 34(1),
545-556

RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:
30 Juni 2023
Artikel Diterima:
20 September 2023

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan internal terbesar dalam APBN. Tercermin dari data APBN pada 2021, pemasukan negara mencapai Rp 1.743,6 triliun, dari angka ini, pajak telah berkontribusi sejumlah Rp 1.446,5 triliun, atau sekitar 83% (kemenkeu.go.id). Dalam UU No. 16 Tahun 2009 disebutkan, pajak merupakan sumbangsih wajib oleh orang pribadi maupun badan pada negara, sifatnya memaksa atas dasar perundang-undangan, dengan tidak memperoleh kontraprestasi langsung serta dipergunakan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat. Peranan perpajakan terhadap pendapatan negara sangat penting, dikarenakan sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah, namun berdasarkan realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan setiap tahunnya tidak mencapai angka yang telah ditargetkan dalam APBN. Berdasarkan tabel 1 Efektivitas pemungutan pajak pada tahun pada 2018-2019 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 8 persen yakni dari 92,4 persen menurun menjadi 84,4 persen.

Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan pajak	Realisasi Penerimaan pajak	Efektivitas Pemungutan Pajak
2017	Rp 1.450,9 triliun	Rp 1.339,8 triliun	91 %
2018	Rp 1.424 triliun	Rp 1.315,9 triliun	92,4%
2019	Rp1.577,56 triliun	Rp1.332,1 triliun	84,4%
2020	Rp1.198,8 triliun	Rp1.070,0 triliun	89,3%

Sumber: Data Penelitian, 2022

Salah satu permasalahan yang menghambat keefektifan pemungutan pajak adalah kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak tidak mematuhi kewajibannya, akan timbul intensi melaksanakan perilaku menghindari pajak sehingga berdampak pada berkurangnya pendapatan negara. Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dimana wajib pajak mematuhi semua kewajiban pajaknya seperti yang tercantum di undang-undang. Kriteria wajib pajak yang patuh seperti tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan dan tidak memiliki tunggakan pajak (Prabudi et al., 2018). Kewajiban wajib pajak yang dibayarkan merupakan kontribusi bagi pembangunan negara (Solichah et al., 2019). Pada awal bulan Januari tahun 2020, hampir seluruh negara menghadapi krisis kesehatan yang disebabkan oleh jenis *Coronavirus* yang pertama kali muncul di kota Wuhan, China (Sitorus, 2020). Pandemi *Covid-19* berdampak besar untuk ekonomi bangsa, tak terkecuali bidang pajak. Pendapatan perpajakan pada tahun 2020 menurun 19,7 persen dari pendapatan di 2019 sebesar Rp 1,332,7 triliun lalu menurun sampai di angka Rp 1.070 triliun pada tahun 2020 (Republika.co.id).

Untuk memperkuat berbagai lembaga dalam sektor keuangan ditengah wabah virus *Corona*, pemerintah pada awal bulan Februari 2021 menetapkan beberapa kebijaksanaan fiskal, contohnya yakni pemberian insentif pajak melalui PMK No. 9/PMK.03/2021 mengenai insentif perpajakan bagi wajib pajak yang terimbas pandemi *Covid-19*. Ada enam pokok ketentuan insentif pajak yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yaitu insentif pajak penghasilan pasal 21, insentif pajak penghasilan pasal 22, insentif pajak penghasilan Jasa Kontruksi, insentif pajak penghasilan pasal 25, insentif pajak UMKM, serta insentif PPN. Insentif pajak didefinisikan sebagai bentuk keringanan dari pemerintah lewat bidang pajak, pada

aktivitas tertentu seperti sebuah subsidi dana untuk aktivitas yang dianggap berkualitas (Dewi & Diatmika, 2020).

Perekonomian di Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada UMKM. Jumlah UMKM di Indonesia yang telah terdaftar sebagai wajib pajak mencapai 60 juta. Namun, kontribusi UMKM terhadap pajak tercatat masih rendah. Menurut data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2020, mencatat bahwa sebanyak 58 juta UMKM masih belum melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, bahwa dari banyaknya UMKM, hanya sekitar 2 juta wajib pajak yang melakukan kewajibannya (www.sobatpajak.com).

Dalam situasi *Covid-19* saat ini, pemerintah mendukung dunia usaha agar tetap bertahan, terutama UMKM karena merupakan sektor yang terdampak. Penjualan yang menurun menyebabkan UMKM harus menekan beban-beban perusahaan, salah satunya beban perpajakan. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memotivasi para pelaku UMKM agar patuh terhadap kewajiban pajaknya, maka pemerintah memberikan insentif pajak kepada pelaku UMKM melalui PMK Nomor 9/PMK.03/2021 yaitu PPh Final 0,5 persen UMKM ditanggung oleh pemerintah. Adanya pemberian insentif pajak ini, maka wajib pajak UMKM tidak melaksanakan penyetoran atas pajaknya. Insentif UMKM ditanggung pemerintah ini diperoleh oleh wajib pajak yang mempunyai omzet setahun tidak melebihi Rp.4,8 Miliar. Oleh karena itu, dengan adanya insentif pajak ini diharapkan dapat membantu meringankan beban wajib pajak UMKM ditengah situasi pandemi *Covid-19*. Tujuan mendasar dari pemberian insentif adalah untuk mendukung dan meningkatkan sikap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya (Koessler et al., 2019).

Rendahnya tingkat kepatuhan dari wajib pajak merupakan permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah, sebab ketidakpatuhan ini memunculkan intensi menghindari pajak. Perilaku ini secara tidak langsung berdampak pada menurunnya pendapatan perpajakan yang diperoleh negara (Oktaviani et al., 2020). Kepatuhan yang wajib dilakukan seperti kepatuhan dalam mendaftarkan, melaporkan, menghitung, dan membayar pajak yang terutang serta membayar tunggakan pajak yang terutang (Machfuzhoh & Puspanita, 2021). Tingkat patuhnya wajib pajak atas kewajiban pajaknya disebabkan oleh beberapa faktor seperti pemahaman mengenai pajak dan lingkungan sosial.

Pemahaman perpajakan yakni mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Tene et al., 2017). Sebagai wajib pajak memiliki kewajiban seperti mendaftar untuk mendapatkan NPWP, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar dan mengisi SPT dengan benar (Hardika et al., 2022). Pemahaman tentang pajak dapat mengurangi penghindaran pajak dan akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakan (As'ari, 2018). Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh seberapa besar pemahaman masyarakat mengenai perpajakan (Karnowati & Handayani, 2021). Penelitian mengenai pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat hasil penelitian yang inkonsisten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zahrani & Mildawati, (2019), Panjaitan et al. (2019) dan Nurkhin et al. (2018) menunjukkan bahwa ada hubungan positif diantara pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa pemahaman wajib pajak tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Lingkungan sosial menjadi salah satu hal di luar wajib pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila keadaan lingkungan mendukung (menaati peraturan), tiap orang akan terdorong untuk menaati aturan perpajakan dengan cara melunasi pajaknya seperti yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian mengenai pengaruh lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak terdapat hasil penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al. (2020) yang membuktikan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pramesti et al. (2018) menunjukkan bahwa lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sasaran dalam penelitian ini difokuskan kepada WPOP UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Jumlah wajib pajak orang pribadi UMKM yang terdaftar tiap tahunnya meningkat dari 2016-2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Wajib pajak yang melaporkan SPT tiap tahunnya tidak mencapai jumlah wajib pajak yang telah terdaftar. Berikut Data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur pada Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan WPOP UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah WPOP UMKM	WPOP UMKM Yang menyampaikan SPT	Kepatuhan Pajak %
1	2016	3.807	2.859	75
2	2017	4.469	3.395	76
3	2018	4.628	3.456	75
4	2019	5.268	3.358	64
5	2020	4.239	3.061	72

Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2021

Menurut tabel 2 tingkat kepatuhan wajib pajak masih dibawah 100 persen jumlah WPOP UMKM meningkat sejak 2016-2019 kemudian menurun pada 2020. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur periode 2016-2020 berfluktuasi tiap tahun. Persentase kepatuhan pajak pada tahun 2016 sebesar 75 persen, lalu meningkat menjadi 76 persen pada tahun 2017. Kemudian pada tahun 2018 tingkat kepatuhan mengalami penurunan yaitu 75 persen, mengalami penurunan kembali pada tahun 2019 yaitu 64 persen dan mengalami peningkatan yaitu 72 persen pada tahun 2020.

Teori Perilaku Terencana (*Theory of planned behavior*) merupakan teori utama yang digunakan dalam penelitian ini. Teori ini menyatakan bahwa tindakan wajib pajak muncul sebab terdapat intensi untuk mematuhi ataupun tidak mematuhi aturan pajak, dimana intensi tersebut dipengaruhi oleh keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), keyakinan normatif (*normative Beliefs*) dan keyakinan kontrol (*control beliefs*). Adanya niat wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan dapat disebabkan oleh pertimbangan rasionalitas terkait manfaat pajak dan dukungan dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi keputusan dalam kepatuhan membayar pajak (N M Ayu Sumia Dewi, 2021).

Berdasarkan *Theory of planned behavior*, insentif pajak berkaitan dengan keyakinan tentang harapan orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normative beliefs*). Dengan adanya insentif pajak, maka dapat memberikan motivasi terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi UMKM. Adanya motivasi yang diberikan dalam bentuk keringanan pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan menyampaikan surat pemberitahuan tahunan.

Penelitian yang dilakukan oleh Latief et al. (2020) mengungkapkan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Makasar Selatan. Temuannya adalah insentif pajak yang diberi pemerintah mampu memotivasi serta meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam menunaikan kewajibannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nuskha & Nur Diana, (2021), Afif et al. (2022), Regita et al. (2022) yang membuktikan secara empiris bahwa insentif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₁: Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM pada masa pandemi *Covid-19*

Berdasarkan *Theory of planned behavior*, pemahaman pajak terkait pandangan wajib pajak untuk memutuskan tindakan terkait kepatuhannya dalam melaksanakan pembayaran pajak (*control belief*). Pemahaman perpajakan ialah satu dari sejumlah faktor internal yang memengaruhi keputusan wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.


Penelitian yang dilakukan Zahrani & Mildawati, (2019) mengungkapkan, pemahaman pajak berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Ini berarti, semakin tinggi tingkat pemahaman pajak, makin mudah pula wajib pajak memahami aturan perpajakan, sehingga kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari. (2018), AY et al. (2021) dan Sizka et al. (2021) mengungkapkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan wajib

H₂: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM pada masa pandemi *Covid-19*

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, Lingkungan sosial (*normative beliefs*) yang menjelaskan wajib pajak akan melaksanakan tindakan tertentu apabila tindakannya mampu diterima oleh pihak lain yang dianggap penting di hidupnya. Artinya, sebuah kesadaran mampu tercipta jika terdapat tekanan dari lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial sekitar wajib pajak mampu memengaruhi kepatuhan memenuhi kewajibannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Diatmika, (2020) menunjukkan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Apriani et al. (2020) membuktikan, lingkungan sosial mempunyai hubungan positif serta signifikan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak. Artinya, lingkungan sosial yang baik mampu meningkatkan kepatuhan seorang wajib pajak di KPP Makassar Selatan.

H₃: Lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM pada masa pandemi Covid-19



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2021

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif. Lokasi Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur. Objek pada penelitian ini adalah insentif pajak, pemahaman perpajakan dan lingkungan sosial. Populasi penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur. Sampel yang digunakan sebanyak 98 responden dan ditentukan dengan rumus slovin. Metode penentuan sampel yang dipergunakan yaitu dengan metode *non-probability sampling*, teknik *purposive sampling*. Sampel dikumpulkan dengan metode survei menggunakan angket yang diukur mempergunakan skala likert satu sampai lima. Adapun penganalisisan data mempergunakan *analisis statistik deskriptif* dan *partial least square*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebaran kuesioner dilakukan secara offline dan online. Hasil pengumpulan data kuesioner menunjukkan bahwa kuesioner yang tersebar sebanyak 80, kemudian jumlah kuesioner melalui online yaitu 18, sehingga kuesioner yang digunakan dalam penelitian sebanyak 98 kuesioner. Responden yang telah mengisi kuesioner secara offline dan online ini secara langsung dilakukan oleh pelaku usaha UMKM yaitu sebanyak 98 wajib pajak.

Statistik deskriptif mempunyai tujuan memberi pemahaman terkait ciri variabel yang sedang diteliti, mencakup total pengamatan, nilai maksimum, minimum, rata-rata, serta standar deviasi tiap variabel penelitian. Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3 Hasil Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Insentif Pajak	98	16,00	30,00	24,08	2,723
Pemahaman Perpajakan	98	16,00	30,00	24,77	2,791
Lingkungan Sosial	98	14,00	35,00	26,74	3,803
Kepatuhan Wajib Pajak	98	18,00	40,00	33,21	3,009
Valid N (Listwise)	98				

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Hasil Statistik Deskriptif di atas menampilkan bahwa variabel insentif pajak bernilai minimum 16, serta bernilai maksimum 30, nilai rata-rata yaitu 24,08. Nilai rata-rata memiliki kecenderungan mendekati nilai maksimum yang artinya responden cenderung menyetujui pernyataan terkait insentif pajak. variabel pemahaman perpajakan mempunyai nilai minimum 16, nilai maksimum yakni 30, nilai rata-rata yaitu 24,77. Nilai rata-rata memiliki kecenderungan mendekati nilai maksimum yang artinya responden cenderung menyetujui pernyataan terkait pemahaman perpajakan. Variabel lingkungan sosial mempunyai nilai minimum 14, lalu nilai maksimum sejumlah 35, serta nilai rata-rata yaitu 26,74. Nilai rata-rata memiliki kecenderungan mendekati nilai maksimum yang artinya responden cenderung menyetujui pernyataan terkait lingkungan sosial.

Pengalisan data mempergunakan pendekatan *partial least square* (PLS). beberapa langkah dalam teknik analisis ini yaitu Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dinilai dengan menguji *convergent validity*, *discriminant validity* dan *composite reliability*, kemudian Evaluasi model struktural (*inner model*) dengan menguji *R-square* (R^2) dan *Q-square* (Q^2).

Tabel 4. Hasil *convergent validity*

Variabel	Indikator	Outer Loadings
Insentif Pajak	X _{1.1}	0,818
	X _{1.2}	0,805
	X _{1.3}	0,824
	X _{1.4}	0,712
	X _{1.5}	0,782
Pemahaman Perpajakan	X _{1.6}	0,640
	X _{2.1}	0,657
	X _{2.2}	0,661
	X _{2.3}	0,797
	X _{2.4}	0,814
Lingkungan Sosial	X _{2.5}	0,812
	X _{2.6}	0,752
	X _{3.1}	0,804
	X _{3.2}	0,775
	X _{3.3}	0,828
	X _{3.4}	0,793
Kepatuhan Wajib Pajak	X _{3.5}	0,799
	X _{3.6}	0,752
	X _{3.7}	0,660
	Y _{1.1}	0,693
	Y _{1.2}	0,638
	Y _{1.3}	0,712
	Y _{1.4}	0,654
	Y _{1.5}	0,830
Y _{1.6}	0,641	
	Y _{1.7}	0,902
	Y _{1.8}	0,927

Sumber: Data Penelitian, 2022

Convergen validity mempunyai tujuan melakukan pengukuran validitas indikator sebagai tolak ukur konstruk yang mampu terlihat dari *outer loading* (*output Smart-PLS*). Hasil *convergent validity* dapat dilihat pada tabel 4.

Berdasarkan tabel 4 diatas hasil analisis pada *outer loading* memiliki nilai diatas 0,50 maka hasil tersebut telah memenuhi *convergent validity* lolos uji validitas.

Discriminant validity dilaksanakan dengan mengomparasikan square root of average variance extracted (\sqrt{AVE}) tiap variabel laten dengan hubungan antarvariabel laten lain pada model. Nilai akar AVE dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Nilai Akar AVE

Variabel	AVE	Akar AVE	Insentif Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak	Lingkungan Sosial	Pemahaman Perpajakan
Insentif Pajak	0,587	0,766				
Kepatuhan Wajib Pajak	0,601	0,633	0,509			
Lingkungan Sosial	0,600	0,775	0,607	0,504		
Pemahaman Perpajakan	0,565	0,752	0,660	0,649	0,629	

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil uji menunjukkan nilai AVE melebihi 0,50, serta ke empat variabel laten yang sedang diteliti bernilai *square root of average variance extracted* (\sqrt{AVE}) lebih besar dari koefisien korelasi antar variabel lain. Dengan demikian, nilai yang didapat mencerminkan adanya validitas diskriminan yang terkategori baik.

Composite reliability mempunyai tujuan melihat nilai keandalan antara blok indikator atas konstruk pembentuknya. Temuan menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* dan *Composite Reliability* pada variabel insentif pajak, kepatuhan wajib pajak, lingkungan sosial dan pemahaman perpajakan berada di atas 0,70, sehingga semua variabel dalam penelitian ini reliabel.

Uji pada model struktural (*Inner Model*) dilakukan untuk menguji hubungan antara konstruk laten. Pengujian inner model ini meliputi *R-Square* (R^2) dan *Q-Square* (Q^2). *R-Square* (R^2) menyatakan kekuatan korelasi yang timbul oleh variabel bebas dengan variabel terikatnya. Pengujian ini pun memperlihatkan kekuatan model penelitian. Hasil pengevaluasian persamaan structural terdapat pada tabel 6 sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai R-Square (R^2) Variabel Endogen

	R Square	R Square Adjusted
Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,441	0,424

Sumber: Data Penelitian, 2022

Berdasarkan tabel 6, diperoleh nilai *R-square* untuk variabel insentif pajak, pemahaman perpajakan dan lingkungan sosial pada kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,441 yang menunjukkan memiliki pengaruh sebesar 44,1 persen. Sisanya yakni 55,9 persen dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar yang diteliti

Uji inner model dilaksanakan dengan mengamati *Q-square* yang tak lain adalah uji *goodness of fit* model (Q^2) Apabila *Q-square* nilainya melebihi nol, berarti model memiliki nilai *predictive relevance*, namun apabila *Q-square* nilainya tidak

mencapai nol, artinya model kurang mempunyai *predictive relevance*. Adapun perhitungan *Q-square* dapat dilihat seperti:

$$Q^2 = (1 - [(1 - R_1^2) (1 - R_2^2)]) \dots \dots \dots (1)$$

$$Q^2 = (1 - [(1 - 0.441) (1 - 0.424)])$$

$$Q^2 = 0,678$$

Berdasarkan perhitungan diatas menunjukkan bahwa nilai $Q^2 = 0,678$ dan mendekati nilai 1, sehingga dapat memberikan bukti bahwa model layak dikatakan memiliki nilai prediktif yang relevan. Hasil ini juga memberikan arti, bahwa 67,8% dari data dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya sebesar 32,2% dijelaskan oleh *error* atau variabel lain yang tidak terdapat dalam model.

Pengujian hipotesis dilakukan setelah evaluasi model pengukuran (Outer model) dan evaluasi model structural (Inner model). Hasil uji pengaruh langsung masing-masing variabel tersaji pada tabel 7 memberikan informasi untuk pengujian hipotesis sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STD EV)	Pvalues
Insentif Pajak -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,101	0,157	0,186	2,541	0,006
Lingkungan Sosial -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,127	0,125	0,154	2,823	0,004
Pemahaman Perpajakan -> Kepatuhan Wajib Pajak	0,503	0,471	0,161	3,114	0,002

Sumber: Data Penelitian, 2022

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel insentif pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H_1 diterima. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai *p-value* yaitu 0,006 lebih kecil dibandingkan dengan signifikan 0,05 ($p-value < signifikan$) dengan nilai koefisien positif sebesar 0,101 serta *T-statistic* yang nilainya 2,541 yang melebihi 1,96 ($T-statistic > 1,96$), sehingga dapat disimpulkan insentif pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Temuan ini mendukung penelitian Latief et al. (2020) yang mengungkapkan, insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H_2 diterima. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai *p-value* yakni 0,002 yang kurang dari 0,05 ($p-value < signifikan$) dengan koefisien yang nilainya positif sebesar 0,503 serta *T-statistic* yakni 3,114 yang lebih besar dibandingkan 1,96 ($T-statistic > 1,96$), sehingga dapat disimpulkan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

UMKM. Temuan ini selaras dengan penelitian terdahulu oleh Zahrani & Mildawati (2019) mengungkapkan, pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel lingkungan sosial terbukti berpengaruh positif dan signifikan pada variabel kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, H_3 diterima. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai p -value yakni 0,004 yang kurang dari 0,05 (p -value < signifikan) dengan koefisien yang nilainya positif sebesar 0,127 serta T -statistic yang nilainya 2,823 sehingga lebih besar dibandingkan 1,96 (T -statistic > 1,96), sehingga dapat disimpulkan lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Temuan ini selaras dengan penelitian oleh (Apriani et al., 2020). Hasil penelitian yang membuktikan bahwa lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM. Lingkungan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan seorang wajib pajak orang pribadi UMKM.

Saran dari penelitian ini pemerintah dapat mempertimbangkan kembali untuk memperpanjang pemberian insentif pajak kepada pelaku UMKM. Pentingnya peran lingkungan sosial wajib pajak, maka selain pemerintah atau fiskus mengedukasi wajib pajak sebaiknya juga melakukan edukasi terhadap lingkungan sosialnya yakni terkait ketentuan umum perpajakan dan tata cara perpajakan.

REFERENSI

- Afif, M., Mursalim, Y., & Su, M. (2022). *Point of View Research Accounting and Auditing The Effect of Giving MSME Final Income Tax Incentives and Taxpayer Awareness on the Level of Taxpayer Compliance*. 3, 1–14.
- Apriani, R. Y., Mursalim, & Nasaruddin, F. (2020). Pengaruh karakteristik personal, postur motivasi dan lingkungan sosial terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Mirai Management*, 6(1), 232–242. <https://journal.stieamkop.ac.id/index.php/mirai>
- As'ari, N. G. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Computers and Industrial Engineering*, 2(January), 6.
- AY, M., HUMTA, H., & GHAFORZAY, H. (2021). Examining the Effect of Tax Understanding and Tax Awareness on Taxpayer Compliance in Kabul-Afghanistan. 3. *Sektör SosyalEkonomiDergisi*, 56(1), 148–162. <https://doi.org/10.15659/3.sektor-sosyal-ekonomi.21.02.1445>
- Dewi, N. P. D. A., & Diatmika, I. P. G. (2020). Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Persepsi Tax Amnesty, Akuntabilitas Pelayanan Publik, dan Lingkungan Sosial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah*

- Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 245.
<https://doi.org/10.23887/jiah.v10i2.25895>
- Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.
- Hardika, N. S., Askara, I. K. J., & Wijana, I. M. (2022). the Effect of Taxpayer Understanding and Use of E- Filing on Taxpayer Compliance With Tax Volunteer. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik Vol*, 17(1), 95–110.
<https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/jipak/article/view/10147/pdf>
- Karnowati, N. B., & Handayani, E. (2021). Moderation of tax socialization of factors affecting taxpayer compliance in the time of Covid-19. *International Journal of Research in Business and Social Science (2147- 4478)*, 10(5), 184–194.
<https://doi.org/10.20525/ijrbs.v10i5.1272>
- Koessler, A. K., Torgler, B., Feld, L. P., & Frey, B. S. (2019). Commitment to pay taxes: Results from field and laboratory experiments. *European Economic Review*, 115, 78–98. <https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2019.02.006>
- Kurnia Prabudi¹, Erlina², R. B. (2018). *Factors That Affect Compliance With the Individual Taxpayer With Taxation Socialization As Moderating Variables in the Office of Tax Services in the Office of Djp Sumatera Utara I*.
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh kepercayaan kepada pemerintah, kebijakan insentif pajak dan manfaat pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(3), 271–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Machfuzhoh, A., & Puspanita, I. (2021). The Effect of Self Assessment and Tax Knowledge on Tax Compliance. *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research*, 1(1), 66–76. <https://doi.org/10.54408/jabter.v1i1.24>
- Nurkhin, A., Novanty, I., Muhsin, M., & Sumiadji, S. (2018). The Influence of Tax Understanding, Tax Awareness and Tax Amnesty toward Taxpayer Compliance. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(2), 240–255.
<https://doi.org/10.26905/jkdp.v22i2.1678>
- Nuskha, D., & Nur Diana, D. S. (2021). Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Di Tengah Pandemi Corona Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Studi Kasus Pada KPP Malang Utara). 10(06), 6.
- Oktaviani, R. M., Kurnia, H., Sunarto, & Udin. (2020). The effects of taxpayer knowledge and taxation socialization on taxpayer compliance: the role of taxpayer awareness in developing Indonesian economy. *Accounting*, 6(2), 89–96. <https://doi.org/10.5267/j.ac.2019.12.004>
- Panjaitan, H., Tarmizi, H. B., Daulay, M., & Ginting, R. (2019). *Effect of Good Governance, Tax Understanding, and Tax Sanctions on Taxpayers Compliance, Micro, Small and Medium Enterprises In Medan*. 100(Icoi), 663–669.
<https://doi.org/10.2991/icoi-19.2019.116>
- Pramesti, R. D., & Mujiyati, D (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak, Dan Penerapan E-Billing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

- (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)(Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Regita, V., Jaya, A. J., & Faisal, A. R. (2022). The Influence of Tax Incentive Policies and Trust in the Government Due to the Impact of Covid-19 on the Compliance of Individual Taxpayers of UMKM at KPP Pratama Pangkalan Kerinci. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5, 1948-1958.
- Sari, H. I., Sunaryo, K., & Kusumawardhani, I. (2021). the Effect of Understanding of Tax Regulations, Tax Sanctions and Tax Rates on Small Medium Enterprises Tax Compliance in Bantul Regency. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 16(1), 85. <https://doi.org/10.25105/jipak.v16i1.6779>
- Sitorus, R. R. (2020). Moderasi Insentif Pajak Di Era Pandemi Covid-19 atas Pengaruh E-Faktur Dan E-Bukti Potong Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Business Studies*, 5(2), 1-16.
- Sizka Rismaningsih Lestary, Memed Sueb, I. Y. (2021). The Effect of Tax Fairness, Tax Socialization and Tax Understanding on Tax Compliance: A Study on Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). *Journal of Accounting Auditing and Business*, 4. <https://doi.org/10.33312/ijar.528>
- Sumia Dewi, I W Karmana, and I. W. P. S. (2021). *The Effect of Government-Borne Final Income Tax Incentives on the Compliance of MSMEs Taxpayers during the Covid-19 Pandemic in Badung Regency.*
- Solichah, N. N., Isnalita, & Soewarno, N. (2019). *The Effect of E-Filing Implementation, Level of Tax Comprehension, and Tax Sanction on Formal Compliance of Individual Taxpayer.* 101(*Iconies* 2018), 293-296. <https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.58>
- Tene, J. H., Sondakh, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado). *Jurnal EMBA*, 5(2), 443-453.
- Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1-19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>